

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Mengatur Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Penyalahguna Narkotika

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan narkotika, yang mencakup penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Apabila kepemilikan narkotika dilakukan untuk digunakan sendiri, maka pelakunya dikualifikasikan sebagai penyalahguna. Sebaliknya, jika kepemilikan tersebut dimaksudkan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan, maka pelaku dapat dikategorikan sebagai pengedar. Unsur perbuatan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada umumnya memiliki kesamaan, yaitu memiliki, menguasai, menyediakan, atau menyimpan narkotika. Kejahatan narkotika juga dipandang sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat, serta secara tidak langsung menjadi ancaman nyata bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Selain itu, narkotika menimbulkan pengaruh merusak terhadap kondisi fisik dan mental.⁶⁸ Narkotika jika dipergunakan dengan takaran dosis yang tepat dan berada dalam pengawasan oleh dokter anastesia ataupun dokter psikiater, maka dapat digunakan untuk

⁶⁸ Novita Sari, “Rehabilitas Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 14, No. 4/2019. hlm. 176

kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Namun, di Indonesia peredaran dan penggunaan narkoba kerap disalahgunakan, yakni tidak lagi untuk kepentingan kesehatan atau keperluan medis/kejiwaan manusia, melainkan menyimpang dari fungsi sebenarnya. Penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dan sangat merugikan bagi para pengguna narkoba.⁶⁹

Seiring dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, pemerintah melalui produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya disebut UU Narkoba diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menjawab berbagai persoalan dalam penanggulangan kejahatan tersebut, salah satunya melalui upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, apabila seseorang dikualifikasikan sebagai korban, maka semestinya korban tersebut tidak lagi ditempatkan dalam paradigma pemidanaan, melainkan diarahkan pada langkah pemulihan melalui upaya penyembuhan.⁷⁰

Sebelum menguraikan ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi penyalahguna narkoba, penting terlebih dahulu ditegaskan bahwa penanganan narkoba dalam negara hukum tidak dapat ditempatkan semata sebagai persoalan pemidanaan, melainkan juga sebagai persoalan pemenuhan hak dasar dan perlindungan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang menekankan bahwa hukum pada hakikatnya harus melindungi harkat dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan, sebagaimana dinyatakan oleh

⁶⁹ Hadiansyah, *et. al.*, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1/2022, hlm. 2

⁷⁰ I Gusti Ngurah Lanang Aditya, “Pengaturan Korban Penyalahguna Terhadap Penerapan Double Track System Dalam Undang-Undang Narkoba”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 11, No. 6/2025, hlm. 1214

Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.⁷¹ Dengan pijakan tersebut, analisis berikut akan menelusuri bagaimana kerangka hukum di Indonesia membangun perlindungan HAM bagi penyalahguna narkoba melalui tiga jalur utama, yakni kerangka hukum yang berlapis, jaminan proses peradilan yang adil dan berdasarkan hukum dalam proses peradilan, serta standar layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan secara manusiawi.

1. Kerangka hukum berlapis sebagai basis perlindungan HAM bagi penyalahguna narkoba

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perlindungan hak asasi manusia terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia bertumpu pada kerangka hukum yang berlapis, mulai dari konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia hingga pengaturan khusus narkoba yang mengakui rehabilitasi sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan. ditingkat konstitusi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun telah menjamin hak atas rasa aman, perlindungan diri dan martabat manusia, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memajukan, melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak

⁷¹ Al Firman Mangunsong, “Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 2, No. 1/2024, DOI: <https://doi.org/10.51903/bersatu.v2i1.495>

asasi manusia.⁷² Komitmen tersebut diperkuat oleh ratifikasi ICCPR dan ICESCR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan UU Nomor 11 Tahun 2005 yang menegaskan standar minimal peradilan yang adil dan pemenuhan hak atas kesehatan. Pada level kebijakan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan kewajiban penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden mengenai mekanisme wajib lapor serta penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor, yang pada praktiknya membuka akses pemulihan melalui pendekatan kesehatan dan sosial, tidak semata melalui jalur pembedaan.

Dalam isu narkotika, negara sering berada di persimpangan, di satu sisi harus tegas dalam menegakkan hukum, tetapi di sisi lain tidak boleh kehilangan orientasi kemanusiaan. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa penyalahguna narkotika tidak tepat dipandang semata sebagai pelanggar, melainkan juga sebagai subjek hukum yang tetap membawa hak-hak dasar terutama martabat dan hak atas kesehatan bahkan ketika pelaku sedang berhadapan dengan proses pidana. Hal demikian sejalan dengan perspektif teori HAM apabila melihat skala masalahnya. BNN menyampaikan bahwa pada tahun 2023 jumlah pengguna narkoba diperkirakan sekitar 3,3 juta orang,

⁷² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, 1987), hlm.25

termasuk sekitar 312 ribu dari kelompok anak dan remaja. Dalam kondisi sebesar ini cara pandang yang terlalu mengutamakan penghukuman berisiko menjadikan hukum seperti palu yang hanya memukul padahal sebagian kasus memerlukan alat lain seperti pemulihan dan perlindungan agar tujuan ketertiban sosial benar-benar tercapai.

Dalam isu narkoba, negara seringkali berada pada titik keseimbangan yang tidak sederhana disatu sisi wajib tegas menegakkan hukum demi ketertiban dan perlindungan masyarakat, namun disisi lain tidak boleh kehilangan orientasi kemanusiaan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penyalahguna narkoba tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai pelanggar, melainkan juga harus dipandang sebagai subjek hukum yang tetap melekat hak-hak dasarnya, terutama martabat dan hak atas kesehatan, bahkan ketika yang bersangkutan sedang berhadapan dengan proses pidana. Cara pandang ini selaras dengan perspektif teori HAM apabila melihat skala persoalannya, menurut BNN, pada tahun 2023 jumlah pengguna narkoba diperkirakan sekitar 3,3 juta orang, termasuk sekitar 312 ribu dari kelompok anak dan remaja.⁷³ Dalam konteks sebesar itu, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman berisiko membuat hukum bekerja seperti palu yang hanya memukul, padahal sebagian kasus justru

⁷³ Lihat Delvira Hutabarat, “BNN Ungkap Ada 3,3 Juta Warga Pemakai Narkoba di 2023, Perputaran Uang Capai Rp500 Triliun”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/6013638/bnn-ungkap-ada-33-juta-warga-pemakai-narkoba-di-2023-perputaran-uang-capai-rp500-triliun>, diakses tgl. 29 November 2025

menuntut instrumen lain berupa pemulihan dan perlindungan, agar tujuan penegakan hukum benar-benar mencapai ketertiban sosial yang berkeadilan. Disinilah gagasan perlindungan HAM dalam hukum Indonesia menemukan pijakan konseptualnya. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi,⁷⁴ merupakan sebuah penekanan bahwa hukum harus menjadi perisai dari tindakan sewenang-wenang, bukan justru memperdalam kerentanan mereka yang sedang diproses. Benang merah ini sejalan dengan spirit pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia,⁷⁵ bukan sebaliknya mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan hukum bukan hanya pada penghukuman, melainkan pada kemampuannya menjaga manusia tetap manusiawi. Dengan demikian, menempatkan penyalahguna narkoba sebagai subjek HAM bukanlah sikap permisif, melainkan wujud konsistensi negara hukum yang menegakkan aturan secara tegas sekaligus memastikan martabat manusia dan akses pemulihan tetap terlindungi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. Melalui kerangka hukum tersebut, rehabilitasi yang menjadi mandat dalam UU Narkotika bukan merupakan kebijakan tambahan, melainkan sebuah wujud normatif

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, 1987), hlm. 25

⁷⁵ Lihat Tim Penelitian dan Dokumentasi LBH Jakarta, "**Hukum Untuk Manusia Atau Manusia Untuk Hukum** Catatan Akhir Tahun Refleksi Hukum Dan Ham Indonesia 2015 Catatan Akhir Tahun Refleksi Hukum Dan Ham Indonesia 2015", dalam <https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2015/12/CATAHU-LBH-2015.pdf>, diakses tgl. 27 November 2025

bahwa penanganan terhadap penyalahguna narkotika seharusnya memadukan penegakan hukum dan pemulihan yang manusiawi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nathanael Kifly Iroth juga menguatkan pola ini, yang mana menempatkan rehabilitasi sebagai arah penanganan terhadap pengguna/pecandu dalam kerangka UU Narkotika, meskipun implementasinya menghadapi kendala.⁷⁶

Sementara itu jika dilihat dari sudut teori kepastian hukum, temuan mengenai kerangka hukum yang berlapis menunjukkan bahwa negara terus berupaya membangun standar perlakuan yang pasti dan dapat diprediksi terhadap penyalahguna narkotika. Dua makna Kepastian Hukum menurut Utrecht, yakni adanya aturan umum agar setiap orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta adanya perlindungan bagi individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Dalam konteks penanganan narkotika, keberadaan norma konstitusional, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ratifikasi kovenan internasional, serta mandat rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika secara normatif diarahkan untuk mempersempit ruang tindakan yang sewenang-wenang sekaligus memperjelas arah kebijakan agar dijalankan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Pada saat yang sama, kepastian hukum tidak berdiri sendiri, melainkan menuntut keseimbangan nilai. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penegakan hukum selalu berhadapan dengan tiga unsur, yaitu kepastian

⁷⁶ Nathanael Kifly Iroth, *et. al.*, “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, No. 5/2024, hlm. 5

hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷⁷ Dengan demikian mandat rehabilitasi dapat dibaca sebagai bentuk pencarian keseimbangan pada penegakan hukum, tetapi tidak mengorbankan martabat dan hak atas pemulihan.

2. Perlindungan HAM melalui hukum acara dan mekanisme proses peradilan yang adil ketika perkara masuk ke peradilan.

Penulis juga menemukan bahwa ketika perkara penyalahgunaan narkoba telah masuk tahap peradilan, perlindungan HAM bekerja melalui perangkat hukum acara pidana dan akses bantuan hukum. KUHAP menyediakan kerangka proses peradilan yang adil dan sesuai prosedur hukum melalui pengaturan prosedur tindakan paksa, hak-hak tersangka/terdakwa, serta mekanisme kontrol seperti praperadilan. UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memperkuat hak pendampingan hukum bagi masyarakat yang memenuhi syarat agar proses peradilan berlangsung lebih setara. Selain itu, kebijakan peradilan seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama 01/PB/MA/III/2014 mendorong penempatan pecandu/korban penyalahgunaan kepada lembaga rehabilitasi melalui mekanisme penanganan terpadu. Rehabilitasi merupakan langkah hukum yang bertujuan memberikan perawatan medis guna memulihkan kondisi korban maupun pecandu narkoba. Pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud membentuk perubahan perilaku

⁷⁷ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum*, (Jakarta, 2010), hlm. 28

serta mengembalikan fungsi individu agar dapat berperan kembali secara wajar di lingkungan masyarakat sebagaimana mestinya. Rehabilitasi merupakan suatu tindakan hukum yang merupakan prinsip pemberian sanksi dari sistem dua jalur pidana. Konstruksi hukum UU Narkotika menganut sistem dua jalur yaitu pidana bagi penyalahguna narkotika dihukum rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti hukuman penjara.⁷⁸

Dalam perspektif teori HAM, *due process* dapat dipandang sebagai inti perlindungan martabat bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum, karena memastikan proses berjalan adil, membatasi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, serta mencegah kekerasan, peniksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat, sekaligus menjamin hak untuk membela diri. Dalam konteks ini, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai rambu dan pagar prosedural agar penegakan hukum narkotika tidak bergeser menjadi tindakan pemaksaan yang mengabaikan hak-hak dasar. Selain itu, keberadaan bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan relasi antara warga dan negara, sehingga prinsip peradilan yang adil tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik.

Dari sudut kepastian hukum, hukum acara berperan sebagai rel yang menuntun proses penegakan hukum agar berjalan teratur, tertib,

⁷⁸ Destalia Kristiani, “Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2/2022. hlm. 396

dan dapat diuji. Ketika prosedur mengenai tindakan paksa, pembuktian, serta mekanisme kontrol seperti praperadilan diatur secara jelas, ruang bagi tindakan sewenang-wenang menjadi semakin sempit, sehingga setiap langkah aparat maupun putusan hakim memiliki dasar yang lebih mudah dipertanggungjawabkan secara normatif. Dalam konteks ini, prinsip Utrecht tentang perlindungan dari kesewenang-wenangan menjadi sangat relevan, karena kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan aturan, melainkan juga menuntut adanya mekanisme pengawasan dan koreksi agar kewenangan tidak digunakan secara serampangan.⁷⁹ Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riviangela Win Ayu Lukika, juga memperlihatkan bahwa kebijakan rehabilitasi seringkali diposisikan sebagai jalur korektif agar pengguna/pecandu tidak selalu diperlakukan sebagai pelaku kejahatan peredaran gelap. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan narkoba sistem pemidanaan dua jalur, sekaligus menyoroti problem penerapannya dalam praktik.⁸⁰ Dengan demikian, temuan penulis memperlihatkan bahwa proses peradilan yang adil dan sesuai prosedur hukum dan kebijakan rehabilitasi seharusnya berjalan bersama untuk menjaga konsistensi perlindungan HAM

⁷⁹ Samudra Putra Indratanto, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum*, Vol. 16, No. 1/2020, hlm. 88

⁸⁰ Riviangela Win Ayu Lukika, “Problematika Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkoba yang di Rehabilitasi Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 9/2024, hlm. 2089

sekaligus memastikan penegakan hukum tetap berada dalam koridor prosedural yang pasti.

Penulis menemukan bahwa perlindungan HAM bagi penyalahguna narkoba juga bekerja kuat dari sisi layanan. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan prinsip ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang sesuai untuk layanan pemulihan adiksi. Permensos Nomor 26 Tahun 2012 menetapkan standar rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA agar rehabilitasi tidak sekadar penempatan, tetapi menjadi layanan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika penyalahguna berada dalam tahanan atau menjalani narapidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan orientasi reintegrasi sosial dan pemenuhan hak dasar warga binaan termasuk layanan kesehatan. Temuan ini juga sejalan dengan praktik Integrasi Pelayanan Kesejahteraan Lembaga yang dirancang sebagai pintu akses layanan rehabilitasi medis dan sosial melalui mekanisme wajib lapor

Dalam teori HAM, hak atas kesehatan bukan sekadar fasilitas, melainkan bagian dari kewajiban negara untuk menghormati dan memenuhi hak dasar warganya, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum.⁸¹ Temuan penulis menunjukkan bahwa kerangka layanan kesehatan dan layanan sosial menghadirkan pendekatan yang lebih memanusiakan manusia dalam menjalankan kebijakan narkoba,

⁸¹ Tony Richard Alexander Samosir dan Elisatris Gultom, “Analisis Konstitusional Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Bagi Warga Negara”, *Jurnal Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 5/2025, hlm. 2298

karena adiksi dipahami sebagai kondisi yang memerlukan intervensi medis dan dukungan sosial yang terstruktur, bukan semata-mata ditanggapi melalui mekanisme penghukuman. Secara konseptual, arah ini sejalan dengan gagasan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum pada akhirnya harus bermuara pada penghormatan dan penjagaan harkat serta martabat manusia.⁸² Penelitian terdahulu juga menegaskan pentingnya rehabilitasi sebagai pemenuhan hak pengguna/pecandu. Juli Raya Syahputra memetakan IPWL sebagai instrumen pemenuhan hak layanan rehabilitasi, sekaligus mengidentifikasi persoalan implementasi seperti sosialisasi, kapasitas layanan, dan pemahaman aparat yang belum seragam.⁸³

Dari sisi kepastian hukum, keberadaan standar layanan melalui Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Sosial, dan Undang-Undang Pemasyarakatan memperkuat prinsip bahwa rehabilitasi harus diselenggarakan dengan kualitas minimum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan praktik pemulihan yang sembarangan, tidak etis, atau merendahkan martabat. Hal demikian, selaras dengan pandangan Sudikno tentang kebutuhan menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁸⁴ Rehabilitasi yang pasti tidak cukup diwujudkan dengan menempelkan label rehabilitasi pada putusan atau kebijakan, sebab

⁸² Kornelis Antonius Ada Bediona, *et. al.*, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No.1/2023, hlm. 4

⁸³ Juli Raya Syahputra dan Simrenjit Singh, “IPWL (Instansi Penerima Wajib Laporan) Rehabilitasi Narkoba”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 5/2025, hlm. 187

⁸⁴ Sudikno Martokusumo, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 26

label tanpa standar hanyalah papan nama tanpa bangunan. Rehabilitasi ibarat seperti rambu rumah sakit di tepi jalan yang tidak diikuti ruang perawatan, tenaga medis, prosedur klinis, serta mekanisme pengaduan ketika layanan gagal. Oleh karena itu kepastian rehabilitasi harus dibaca sebagai rangkaian yang utuh mulai dari standar layanan yang jelas, akses yang benar-benar terbuka bagi penyalahguna maupun keluarganya, sampai akuntabilitas yang dapat diuji melalui pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepastian tersebut justru lahir ketika norma bergerak turun menjadi layanan yang operasional misalnya melalui mekanisme wajib lapor, ketersediaan institusi penerima wajib lapor, serta petunjuk teknis yang mengatur prosedur layanan, pembiayaan, dan pelaporan sehingga rehabilitasi tidak bergantung pada belas kasihan atau kebetulan, melainkan hadir sebagai hak layanan yang dapat diminta dan dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, perlindungan hak asasi manusia tampak dalam bentuk yang paling konkret, karena hak atas martabat dan hak atas kesehatan tidak berhenti sebagai rumusan normatif, melainkan benar-benar dirasakan dalam pengalaman penyalahguna yang sedang menjalani proses pemulihan. Apabila rehabilitasi tidak ditopang oleh standar yang jelas, akses yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang efektif, maka rehabilitasi rentan berubah menjadi prosedur administratif semata yang tidak menghasilkan pemulihan, bahkan

berpotensi menimbulkan layanan yang tidak aman dan merendahkan martabat. Oleh karena itu, perlindungan HAM bagi penyalahguna narkotika semestinya bergerak secara utuh dari tataran norma hingga tataran layanan, agar kebijakan rehabilitasi tidak berhenti pada teks peraturan, melainkan hadir sebagai praktik pemulihan yang aman, manusiawi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Multitafsir Pasal 112 UU Narkotika dan dampaknya pada perlindungan HAM

Berdasarkan temuan penelitian, salah satu sumber problem perlindungan HAM bagi penyalahguna narkotika tidak hanya berada pada level implementasi aparat, melainkan juga pada level konstruksi norma yang memungkinkan multitafsir, khususnya Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Pasal 112 memuat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, namun rumusan tersebut tidak secara eksplisit membedakan penguasaan untuk konsumsi diri seperti penyalah guna dengan penguasaan untuk tujuan peredaran (pengedar). Akibatnya, pada praktik penegakan hukum, penyalah guna yang pada dasarnya menggunakan untuk diri sendiri cenderung mudah ditarik ke Pasal 112 hanya karena terdapat barang bukti dalam penguasaan, padahal secara logika perbuatan menggunakan untuk diri sendiri hampir selalu didahului oleh tindakan menguasai/memiliki.⁸⁵ Multitafsir semakin terlihat pada frasa menguasai yang dalam praktik sering

⁸⁵ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dipahami sangat luas. Mulai dari penguasaan sesaat hingga penguasaan yang diasumsikan memiliki maksud tertentu. Sejumlah kajian akademik menyoroti kekaburan makna kata menguasai pada Pasal 112 yang membuka ruang perbedaan penafsiran, sehingga memperbesar potensi salah-kualifikasi terhadap pengguna.⁸⁶

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini memunculkan persoalan prediktabilitas dan kontrol terhadap diskresi aparat. Pasal yang sama dapat menangkap dua karakter pelaku yang berbeda yaitu pengguna vs pengedar tanpa parameter pembeda yang cukup tegas di level norma. Dalam perspektif teori HAM, multitafsir Pasal 112 berdampak langsung pada hak atas martabat dan hak atas kesehatan, ketika pengguna ditarik ke dalam Pasal 112, konsekuensi pidana menjadi lebih berat, peluang rehabilitasi menyempit, dan orientasi pemulihan bergeser menjadi pemenjaraan.

4. Perbandingan penerapan Pasal 127 UU Narkotika dan parameter pembeda dari Pasal 112

Sebagai pembanding, Pasal 127 UU Narkotika dirancang untuk menjerat penyalah guna bagi diri sendiri dan secara sistematis terkait dengan mandat rehabilitasi dalam kebijakan narkotika. Dalam konteks praktik peradilan, Mahkamah Agung juga menerbitkan pedoman melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk mendorong penempatan penyalah guna/korban penyalahgunaan/pecandu ke lembaga rehabilitasi

⁸⁶ Devanti Vidiyarsari, “Kekaburan Makna Kata Menguasai Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, (Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), hlm. 37

medis dan rehabilitasi sosial, termasuk menekankan pentingnya pertimbangan keterangan ahli dan parameter terapi/rehabilitasi. Selain itu, Peraturan Bersama 01/PB/MA/III/2014 memperkuat mekanisme penanganan terpadu agar pecandu dan korban penyalahgunaan dapat ditempatkan pada rehabilitasi pada tahapan proses peradilan pidana tertentu. Secara normatif, instrumen ini dimaksudkan sebagai jembatan implementasi agar mandat rehabilitasi tidak berhenti sebagai teks undang-undang, melainkan operasional dalam praktik antar-aparat penegak hukum.

Perbandingan Pasal 112 dan Pasal 127 memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar adanya rehabilitasi, melainkan pasal mana yang dipilih dan parameter apa yang dipakai untuk membedakan pengguna dengan pengedar. Parameter pembeda yang seharusnya konsisten diterapkan setidaknya mencakup: (i) tujuan penguasaan misalnya untuk diri sendiri atau untuk diedarkan; (ii) indikator penggunaan misalnya hasil tes/indikasi konsumsi; (iii) asesmen ketergantungan melalui keterangan ahli; serta (iv) proporsionalitas barang bukti terhadap dugaan pemakaian. Jika parameter ini diabaikan, maka Pasal 127 berisiko hanya menjadi pasal alternatif di atas kertas, sementara praktik tetap dominan menghukum melalui Pasal 112

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya disparitas/inkonsistensi putusan hakim dalam perkara narkoba yang melibatkan pengguna, terutama ketika konstruksi dakwaan

menggunakan pola subsidiaritas, misalnya Pasal 112 sebagai primair dan Pasal 127 sebagai subsidair. Indonesia *Judicial Research Society* (IIRS) melalui penelitian tentang disparitas dan kebijakan penanganan perkara tindak pidana narkoba mendokumentasikan bahwa praktik pemidanaan dan praktik rehabilitasi dalam perkara pengguna tidak berjalan seragam. Pada situasi faktual yang relatif mirip, hasil putusan dapat berbeda misalnya penjara murni, rehabilitasi, atau kombinasi, yang menunjukkan mandat rehabilitasi belum sepenuhnya menjadi pola yang konsisten.⁸⁷ Inkonsistensi ini dapat dipahami sebagai dampak berantai dari multitafsir Pasal 112, perbedaan pendekatan aparat dalam menyusun dakwaan, dan variasi keyakinan hakim dalam menilai tujuan penguasaan apakah untuk diri sendiri atau bagian dari peredaran. Dalam kacamata kepastian hukum, disparitas semacam ini melemahkan aspek dapat diprediksi dari penegakan hukum, sedangkan dalam kacamata HAM, disparitas dapat berujung pada perlakuan yang tidak setara dan berisiko memunculkan pemidanaan yang tidak proporsional pada pengguna yang seharusnya dipulihkan.

Dengan demikian, inkonsistensi putusan hakim tidak hanya relevan sebagai fenomena sosiologis peradilan, melainkan menjadi indikator bahwa perlindungan HAM bagi penyalah guna masih bergantung pada variasi penafsiran dan praktik, bukan pada standar yang benar-benar stabil. Hal ini sekaligus menguatkan argumen bahwa

⁸⁷ Matheus Nathanael, *et. al.*, ***Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba di Indonesia***, (Jakarta, 2022, Indonesia Judicial Research Society), hlm. 16

kebijakan rehabilitasi harus dipastikan melalui parameter pembeda yang lebih tegas agar putusan tidak bergantung pada kebetulan forum, majelis, atau konstruksi dakwaan.

5. Pasal Narkotika dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) kini memuat pengaturan tindak pidana narkotika yang sebelumnya diatur tersendiri dalam UU Narkotika. Pasal 609 melarang setiap orang tanpa hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, II, atau III dengan ancaman pidana berat yang bertingkat menurut golongan dan menjadi lebih tinggi bila jumlahnya melebihi 5 gram, misalnya untuk Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram dapat dipidana seumur hidup atau penjara 5-20 tahun disertai denda lebih tinggi. Pasal 610 mengatur kejahatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika tanpa hak dengan ancaman pidana lebih berat, dan dapat meningkat hingga pidana mati atau seumur hidup apabila melibatkan jumlah besar. Sementara itu, Pasal 611 menegaskan bahwa penggolongan dan batas takaran narkotika tetap mengacu pada ketentuan dalam UU Narkotika yang berlaku, sehingga pengaturan dalam KUHP selaras dengan regulasi nasional tersebut.

Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP 2023 pada dasarnya mengulang ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika, sehingga kebijakan

pemidanaan narkoba masih bertumpu pada pemenjaraan dengan ancaman tinggi, termasuk bagi pengguna dengan jumlah yang kecil. Kondisinya dikhawatirkan memperparah overkapasitas lapas karena lebih dari separuh narapidana kasus narkoba banyak yang sebenarnya pengguna yang lebih tepat direhabilitasi daripada dipenjara.⁸⁸

KUHP 2023 merupakan pembaruan hukum pidana yang lebih modern dan humanis, dengan pergeseran dari pemidanaan retributif ke restoratif serta perluasan sanksi alternatif. Dalam konteks narkoba, KUHP menekankan rehabilitasi medis dan sosial dan memberi dasar bagi hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi pecandu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 dan 105, agar pemakaian penjara berlebihan dan beban lapas dapat berkurang.⁸⁹ Pengaturan ini memperkuat landasan hukum bagi rehabilitasi yang sebelumnya diatur dalam UU Narkoba, menandakan bahwa pendekatan pemulihan diutamakan terhadap pecandu meskipun mereka secara formal berstatus pelaku kejahatan. Dengan kata lain, secara normatif KUHP baru memberi sinyal perubahan paradigma bagi pecandu/penyalahguna narkoba semestinya diperlakukan lebih sebagai objek pemulihan daripada sekadar objek pemidanaan.

⁸⁸ Abdi Fahmil Hidayat, *et. al.*, “Dekriminalisasi dan Rehabilitasi dalam KUHP Baru sebagai Solusi untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia”, *Jurnal Judge; Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4/2025, hlm. 1275

⁸⁹ Iwan Kurniawan, *et. al.*, “Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3/2024, hlm. 667

Meskipun KUHP 2023 telah membuka opsi untuk rehabilitasi, namun penyalahguna narkoba tetap diproses sebagai tindak pidana sehingga pengguna masih bisa ditangkap dan ditahan sampai ada putusan, dan rehabilitasi sangat bergantung pada diskresi aparat serta hakim. Aturan ini juga sempat berpotensi tumpang tindih dengan UU Narkotika, lalu melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman minimum khusus pada Pasal 609 dan Pasal 610 dihapus memberi ruang hukuman lebih ringan/rehabilitatif, tetapi memicu perdebatan soal efek jera. Dari perspektif HAM dan kesehatan, ketergantungan dipandang sebagai penyakit yang perlu perawatan; pemenjaraan tanpa rehabilitasi dinilai tidak menyelesaikan akar masalah dan dapat memperburuk kondisi serta meningkatkan residivisme.

Dari perspektif HAM, negara wajib melindungi hak atas kesehatan dan martabat penyalahguna narkoba dengan memberi kesempatan pemulihan, sehingga pendekatan rehabilitasi lebih tepat daripada pemenjaraan. Rehabilitasi medis dan sosial membantu memutus ketergantungan, memulihkan kondisi fisik-psikologis, dan mendukung reintegrasi, sejalan dengan teori pemidanaan modern serta semangat KUHP 2023 yang menekankan perlindungan masyarakat, pemulihan, dan perbaikan pelaku, bukan semata pembalasan.⁹⁰

⁹⁰ Lihat Abiandri Fikri, “**Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba, Pendekatan Humanis dalam Peradilan Pidana**”, dalam <https://dandapala.com/article/detail/rehabilitasi-penyalahguna-narkoba-pendekatan-humanis-dalam-peradilan-pidana>, diakses tgl. 18 Januari 2025

Perlindungan HAM bagi penyalahguna dalam KUHP 2023 tampak dari opsi tindakan rehabilitasi, sehingga hakim dapat memerintahkan rehabilitasi medis/sosial sebagai pengganti atau tambahan pidana penjara. Ketentuan ini memperkuat pendekatan UU Narkotika yang mengutamakan pemulihan pecandu meski tetap diproses pidana.⁹¹ Dengan kata lain, KUHP 2023 berusaha untuk menyeimbangkan antara pandangan bahwa penyalahguna melanggar hukum dan pandangan bahwa mereka adalah orang sakit yang butuh pertolongan. Pendekatan yang lebih humanis ini jelas lebih selaras dengan prinsip-prinsip HAM, karena memperlakukan pecandu dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhannya sebagai manusia, bukan semata objek penindakan hukum.

Kendati kerangka hukumnya sudah mengakomodasi rehabilitasi, tantangan terbesar terletak pada penerapan di lapangan. Selama ini, dalam praktik peradilan, paradigma pemenjaraan masih sangat dominan. Penelitian menunjukkan mayoritas penyalahguna narkotika di Indonesia masih dijatuhi hukuman penjara, dan hanya sebagian kecil yang mendapatkan rehabilitasi. Budaya penegakan hukum yang cenderung represif membuat opsi rehabilitasi kurang dimanfaatkan. Selain itu, aparat penegak hukum kerap melakukan upaya paksa, misalnya penangkapan dan penahanan terhadap pengguna meskipun

⁹¹ Iwan Kurniawan, *et. al.*, 2024, *Op. Cit.*, hlm. 668

mereka bukan pengedar.⁹² Akibatnya sejak tahap awal, penyalahguna sudah diperlakukan seperti kriminal biasa dan mengalami stigma serta penderitaan di tahanan. LBH Masyarakat mencatat dalam dua tahun, terhitung dari tahun 2022-2023, banyak terjadi pelanggaran HAM terhadap tersangka kasus narkoba. Ratusan orang mengaku mengalami penyiksaan saat penyidikan, pemerasan, dan mayoritas tidak mendapat akses bantuan hukum memadai.⁹³ Praktik brutal dan tidak manusiawi semacam ini tentu bertentangan dengan HAM, termasuk hak atas peradilan yang adil dan bebas dari penyiksaan. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun aturan hukum memungkinkan rehabilitasi, bila aparat masih berorientasi menghukum, maka perlindungan HAM substantif bagi pengguna narkoba belum terwujud sepenuhnya.

Dari perspektif hak atas kesehatan dan keadilan, sistem yang sangat punitif terhadap pengguna narkoba dianggap mengingkari komitmen internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target SDGs menekankan akses universal pada layanan kesehatan dan keadilan dengan prinsip tidak boleh ada yang ditinggalkan. Namun pada kenyataannya, pengguna narkoba sering terpinggirkan, distigma, dan jauh dari layanan kesehatan-sosial yang berbasis HAM. Kebijakan narkoba yang bertumpu pada kriminalisasi

⁹² Lihat Kikiki Mariani dan Awaludin Muzakki, “**Siaran Pers Hari Narkoba Internasional 2023] KUHP Baru: Melanggengkan Hukuman Bagi Pengguna Narkoba**”, dalam <https://lbhmasyarakat.org/siaran-pers-hari-narkoba-internasional-2023-kuhp-baru-melanggengkan-hukuman-bagi-pengguna-narkoba/>, diakses tgl. 18 Januari 2025

⁹³ *Ibid.*

justru memperdalam stigma dan mempersulit mereka mendapatkan perawatan yang layak. Oleh karena itu, banyak pihak mendorong reformasi lebih lanjut, misalnya revisi UU Narkotika agar berbasis pendekatan kesehatan dan sosial dalam kerangka HAM. Langkah ini termasuk depenalisasi atau dekriminialisasi bagi kepemilikan narkotika jumlah kecil khususnya bagi pemakai, sehingga mereka dapat langsung diarahkan kepada rehabilitasi tanpa melalui proses pidana panjang. Pendekatan semacam ini telah terbukti di berbagai negara dapat menurunkan angka pengguna yang dipenjara dan meningkatkan akses rehabilitasi, akhirnya lebih sejalan dengan pemenuhan HAM.

KUHP 2023 telah membawa angin perubahan dengan memasukkan unsur perlindungan hak penyalahguna narkotika melalui paradigma rehabilitatif. Di atas kertas, regulasi baru ini mengakui penyalahguna narkotika sebagai individu yang perlu dibantu pulih dan bukan semata dijatuhi hukuman penjara. Rehabilitasi diposisikan sebagai strategi utama penanganan, sedangkan penjara menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana.⁹⁴ Hal ini merupakan kemajuan yang selaras dengan prinsip perlindungan HAM di mana hukum pidana harus dijalankan secara manusiawi dan proporsional. Namun, nilai-nilai progresif dalam KUHP 2023 tersebut harus diikuti dengan implementasi konkrit. Aparat penegak hukum dan hakim dituntut untuk mengubah mindset, mengutamakan upaya pemulihan

⁹⁴ Iwan Kurniawan, *et. al.*, 2024, *Op. Cit.*, hlm. 668

daripada sekadar penghukuman. Dengan penerapan yang konsisten, perlindungan hak asasi bagi penyalahguna narkotika termasuk hak atas kesehatan, perlakuan yang manusiawi, dan kesempatan memperbaiki diri, dapat terwujud tanpa mengabaikan tujuan hukum untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Kebijakan narkotika yang berbasis HAM pada akhirnya tidak hanya melindungi penyalahguna sebagai warga negara, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas dengan menekan dampak negatif narkotika melalui pendekatan yang lebih efektif dan berperi kemanusiaan.

B. Analisis Konsep Kepastian Hukum Diterapkan dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika

Dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, kepastian hukum menjadi salah satu titik penting, karena menentukan apakah proses hukum berjalan berdasarkan standar yang jelas, dapat diprediksi, dan berlaku setara bagi setiap orang. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut bekerja dalam praktik, mulai dari tahap penanganan awal, proses peradilan, hingga penetapan tindakan rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek kepastian hukum dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika:

1. Konsep kepastian hukum sebagai kepastian yang nyata dalam penegakan hukum narkotika

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba dapat dipahami sebagai kepastian yang nyata, yakni ketika aturan tidak berhenti sebagai teks, melainkan dirumuskan secara jelas, diterapkan secara konsisten, mudah diakses, serta memungkinkan aparat maupun masyarakat memperkirakan konsekuensi dan alur penerapannya. Cara pandang ini sejalan dengan ajaran kepastian hukum dalam tradisi positivisme modern yang menempatkan kepastian sebagai prasyarat agar hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan sosial. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti, yang menekankan bahwa hukum akan efektif menuntun perilaku ketika ia hadir sebagai norma tertulis yang dapat dipedomani dan dijalankan secara pasti.⁹⁵ Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menekankan dimensi operasional dari kepastian, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.⁹⁶ Dengan demikian, temuan penelitian ini menempatkan kepastian hukum bukan sebagai kepastian tekstual yang selesai pada bunyi pasal, melainkan sebagai kepastian operasional yakni kepastian yang tampak dari rantai kerja sistem, mulai dari ketersediaan norma yang mudah dipahami, prosedur yang seragam, hingga praktik peradilan yang imparial dan dapat diakses.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, 2012,) hlm. 1

⁹⁶ Sudikno Martokusumo, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 29

Dalam konteks narkoba, ukuran kepastian yang nyata menjadi sangat penting dikarenakan penanganan terhadap penyalahguna kerap kali berada di persimpangan antara respons pemidanaan dan respons pemulihan. Kepastian hukum baru benar-benar dirasakan ketika masyarakat dapat melihat pola yang stabil dan dapat diprediksi mulai dari kapan seseorang diproses sebagai pelaku tindak pidana, kapan diarahkan ke rehabilitasi, bagaimana mekanisme asesmen dijalankan, hingga bagaimana standar layanan pemulihan dipenuhi. Kondisi demikian, kepastian tidak boleh dibiarkan menjadi ruang tafsir yang terlalu lentur, sebab praktik yang tidak seragam justru melahirkan ketidakpastian bagi warga dan dapat membuka peluang disparitas penanganan yang pada akhirnya mengikis legitimasi penegakan hukum itu sendiri. Kepastian hukum sebagaimana dikehendaki teori dan tercermin dalam temuan penelitian perlu dipahami sebagai kepastian yang tetap berpijak pada tujuan sosialnya, yakni menjaga ketertiban secara setara tanpa mengabaikan martabat manusia. Kepastian yang nyata dalam penegakan hukum narkoba semestinya hadir secara simultan sebagai kepastian prosedur dan kepastian layanan: aturan yang jelas, jalur penanganan yang terukur, serta keputusan aparat penegak hukum yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kepastian hukum melalui kerangka hukum substantif dua jalur pidana dan rehabilitasi serta pengaturan pelaksana wajib lapor

Penulis menemukan bahwa kepastian hukum dalam konteks narkoba dibangun melalui kerangka hukum substantif yang menata posisi penyalahguna dalam sistem hukum secara dua jalur, yakni jalur pidana dan jalur tindakan rehabilitasi. Temuan ini menggambarkan adanya kepastian keluaran, karena sistem hukum menyediakan kemungkinan penanganan yang dapat diprediksi berdasarkan kondisi tertentu, terutama pada kasus penggunaan atau ketergantungan. Jika dikaitkan dengan Radbruch, model dua jalur ini memperlihatkan unsur bahwa hukum didasarkan pada fakta sosial, yakni kenyataan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak selalu identik dengan motif peredaran, dan dalam banyak kasus memiliki dimensi kesehatan yang memerlukan tindakan pemulihan.⁹⁷ Kepastian semakin kuat karena mandat rehabilitasi tidak berhenti pada norma umum, melainkan diturunkan dalam aturan pelaksana yang membuatnya mudah dilaksanakan. Peraturan Pemerintah tentang wajib lapor dan Permenkes teknis rehabilitasi medis sudah memberikan struktur yang lebih jelas dalam mengenai mekanisme, tahapan, cakupan layanan, sampai dengan pembiayaan dan pelaporan. selaras dengan unsur Radbruch tentang pentingnya fakta dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran dan mudah dilaksanakan. Kepastian hukum tidak

⁹⁷ Ardianto Pakpahan, “Praperadilan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Badamai*, Vol. 9, No. 1/2024, hlm. 87

hanya hadir sebagai ide rehabilitasi, tetapi sebagai prosedur konkret yang dapat dijalankan secara terukur.

3. Kepastian hukum melalui instrumen koordinasi antarlembaga sebagai jembatan implementatif rehabilitasi

Temuan penelitian penulis menunjukkan bahwa kepastian hukum juga dibangun melalui instrumen koordinasi antarlembaga yang bertujuan menyeragamkan praktik penanganan, seperti SEMA dan Peraturan Bersama lintas institusi. Secara teoritik, ini mengisi ruang yang sering menjadi sumber ketidakpastian, yaitu variasi penerapan hukum antar lembaga. Dalam kerangka Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menuntut agar aturan yang dibuat oleh pihak berwenang dapat benar-benar dijalankan sebagai pedoman yang mengikat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bergantung pada preferensi institusi atau aparat tertentu.⁹⁸ Pedoman yudisial dan aturan koordinatif yang penulis petakan dapat dipahami sebagai perangkat yang memastikan hukum berjalan selaras dari tahap awal penanganan perkara hingga tahap pelaksanaan, sehingga rehabilitasi tidak berhenti sebagai hak yang tertulis, melainkan hadir sebagai pola kerja yang konsisten. Dalam temuan penelitian, perangkat ini berperan sebagai jembatan implementatif yang menerjemahkan mandat normatif kedalam praktik, sehingga keputusan rehabilitasi menjadi lebih terarah, lebih seragam, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan karena bertumpu

⁹⁸ Sudikno Martokusumo, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 25

pada rujukan prosedural yang jelas. Dengan demikian kepastian hukum tidak berhenti pada tataran norma, tetapi menjelma menjadi kepastian kelembagaan dalam pelaksanaannya.

4. Kepastian hukum melalui due process dan penguatan prosedur peradilan pidana serta pedoman internal penegak hukum

Penulis menemukan bahwa kepastian hukum bagi penyalahguna narkoba juga dibentuk melalui dimensi prosedural dalam peradilan pidana, yakni kerangka due process yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak sepanjang proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini, KUHAP berperan menata batas-batas kewenangan aparat sekaligus menyediakan mekanisme kontrol dan pengujian tindakan, sementara Undang-Undang Bantuan Hukum memperkuat kepastian akses pendampingan agar pihak yang berhadapan dengan hukum tidak berada dalam posisi yang timpang. Secara teoretis, konstruksi tersebut sejalan dengan tujuan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, karena ketertiban dan perdamaian hanya dapat dijaga apabila hukum hadir dalam bentuk aturan yang dapat ditaati dan penerapannya dapat diperkirakan, termasuk kepastian mengenai batas kewenangan aparat serta jaminan perlindungan prosedural bagi warga negara.⁹⁹ Di sisi lain, penulis juga menemukan adanya penguatan kepastian hukum melalui pedoman internal lembaga, seperti pedoman penanganan perkara di

⁹⁹ Dino Riza Afdali, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta*, Vol. 6, No. 2/2023, hlm. 556

lingkungan Kejaksaan, indikasi pedoman teknis di Kepolisian yang berkaitan dengan rehabilitasi, serta regulasi teknis di tingkat BNN yang mengatur layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Temuan ini penting karena dalam praktik, ketidakseragaman penafsiran dan langkah aparat kerap menjadi sumber utama ketidakpastian bagi masyarakat maupun pihak yang berhadapan dengan hukum. Karena itu, pedoman internal dapat dipahami sebagai upaya menyeragamkan standar kerja agar pelaksanaan hukum lebih tertib, konsisten, dan dapat diprediksi, sejalan dengan penekanan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum menuntut hukum dijalankan dengan cara yang baik. Namun kepastian tersebut hanya akan efektif apabila pedoman-pedoman itu tetap selaras, tidak saling bertentangan, dan konsisten dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebab apabila terjadi disharmoni, pedoman yang semula dimaksudkan untuk memperjelas justru berpotensi dapat melahirkan ketidakpastian baru di tingkat implementasi.

5. Kepastian hukum pada dimensi layanan rehabilitasi sebagai standar kesehatan dan sosial yang terukur

Temuan penelitian penulis menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari kepastian di bidang layanan, sebab rehabilitasi sebagai salah satu bentuk keluaran penanganan pada praktiknya merupakan layanan kesehatan dan sosial yang menuntut standar yang jelas. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kepastian

bukan hanya berarti adanya penetapan atau putusan rehabilitasi, melainkan juga jaminan bahwa layanan rehabilitasi benar-benar tersedia, memenuhi standar, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Peranan Tim Asesmen Terpadu dalam memberikan rekomendasi rehabilitasi menjadi sangat penting, dikarenakan Tim Asesmen Terpadu tersebut berasal dari berbagai instansi yang berbeda beda sehingga dapat menimbulkan pemikiran berbeda mengenai rehabilitasi tersebut.¹⁰⁰

Undang-Undang Kesehatan berfungsi sebagai payung yang menata tata kelola layanan kesehatan, sedangkan standar WHO-UNODC menegaskan bahwa layanan bagi gangguan penggunaan zat harus dilaksanakan secara efektif, berbasis bukti-bukti ilmiah, dan berlandaskan etika. Jika dikaitkan dengan pemikiran Gustav Radbruch, keberadaan standar layanan ini untuk memperkuat unsur kejelasan dan kemudahan pelaksanaan hukum, karena standar menjadi rujukan yang konkret untuk menjamin mutu terhadap segala tindakan rehabilitasi agar tidak dilakukan secara sembarangan atau berubah menjadi penanganan yang tidak terukur. Dari sudut pandang Sudikno Mertokusumo, standar layanan juga merupakan bagian dari jaminan bahwa hukum dijalankan dengan baik, sebab tanpa layanan yang jelas, bermutu, dan dapat diawasi, kepastian hukum tentang rehabilitasi hanya akan tampak di atas kertas. Dengan demikian, kepastian hukum dalam

¹⁰⁰ M.Mujab, “Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra Ajudikasi Bnn Sumatera Selatan”, *Jurnal Lex Lata*, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

penanganan penyalahguna narkotika perlu dipahami sebagai kepastian yang menyeluruh dari tingkat norma hingga tingkat layanan, agar kepastian yang nyata benar-benar dirasakan dan dapat diakses oleh masyarakat.

C. Analisis Penyalahguna Narkotika Diperlakukan antara Sebagai Pelaku Tindak Pidana atau Korban Penyalahgunaan ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam praktik penegakan hukum narkotika, persoalan yang paling sering memunculkan perdebatan bukan semata-mata tentang perbuatan apa yang dilakukan, melainkan tentang bagaimana hukum memposisikan subjeknya. Pada titik ini, penentuan status menjadi sangat menentukan. Seseorang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang harus diproses melalui mekanisme pemidanaan, namun dalam kondisi tertentu justru lebih tepat diperlakukan sebagai korban penyalahgunaan yang membutuhkan pemulihan. Konsekuensi dari penentuan status tersebut nyata dan berlapis, mulai dari keputusan penahanan, arah pembuktian di persidangan, sampai terbuka atau tidaknya akses rehabilitasi. Karena itu, pembahasan mengenai pembedaan status dalam hukum positif Indonesia menjadi penting untuk menunjukkan bahwa penanganan narkotika tidak selalu bergerak secara seragam, melainkan mengikuti konstruksi kategori yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menjawab secara tegas pelaku atau korban, penelitian ini memposisikan pembedaan status sebagai kriteria yuridis, bukan semata penilaian

moral atau sosial. Artinya status pelaku tindak pidana maupun korban penyalahgunaan harus diturunkan dari indikator normatif yang dapat diuji melalui fakta hukum, definisi undang-undang, serta mekanisme asesmen yang tersedia. Dengan demikian kerangka hukum tersebut pada dasarnya menuntut hadirnya kepastian hukum agar pembedaan kategori tidak berubah menjadi ruang tafsir yang terlalu longgar dan menghasilkan praktik yang tidak seragam. Tanpa kepastian, kategori penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan berpotensi dipahami berbeda-beda oleh aparat, sehingga perkara yang relatif serupa dapat berakhir pada perlakuan yang berbeda pula. Radbruch dalam teori kepastian hukum, menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai aturan positif yang tertulis, dirumuskan secara jelas, mudah dilaksanakan, dan tidak mudah berubah sehingga dapat memberikan ketertiban dalam kehidupan bersama.¹⁰¹ Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum bukan hanya bergantung pada keberadaan norma, melainkan pada jaminan bahwa hukum benar-benar dijalankan dengan baik dan konsisten.¹⁰²

Bertolak dari itu, titik tekan pelaku vs korban dapat dipetakan pada dua pertanyaan kunci yakni (i) apakah penggunaan/kepemilikan narkoba itu merupakan tanpa hak/melawan hukum untuk diri sendiri, atau terhubung dengan peran peredaran gelap; dan (ii) apabila untuk diri sendiri, apakah orang tersebut dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan sebagaimana definisi penjelasan

¹⁰¹ M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukumgustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum”, *Jurnal Legalitas*, dalam <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/117/103>

¹⁰² Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1/2022, DOI: <https://10.58822/tbq.v6i1.77>

Pasal 54 tidak sengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam.¹⁰³

1. Pembedaan status penyalah guna pecandu dan korban penyalahgunaan dalam hukum positif serta konsekuensi penanganannya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa hukum positif Indonesia secara sadar membangun perlakuan yang berlapis terhadap pengguna narkoba melalui pembedaan kategori penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan. Secara normatif, pembedaan tersebut dapat ditopang oleh tiga rujukan utama. *Pertama*, definisi penyalah guna sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. *Kedua*, definisi pecandu narkoba sebagai orang yang menggunakan/menyalahgunakan narkoba dan berada dalam keadaan ketergantungan; *Ketiga*, definisi korban penyalahgunaan narkoba dalam penjelasan Pasal 54, yakni orang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam.¹⁰⁴ Ketiga rujukan ini membuat pelaku vs korban menjadi kategori yang dapat diuji, bukan sekadar label.

Konsekuensi yuridis dari status ini juga berbeda. Penyalah guna pada dasarnya berada dalam hukum pertanggungjawaban pidana penggunaan untuk diri sendiri dengan ancaman pidana, namun hakim diwajibkan memperhatikan ketentuan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009

¹⁰³ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tentang Narkotika, dan apabila penyalah guna dapat dibuktikan sebagai korban, maka ia wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sementara pecandu dan korban penyalahgunaan pada level norma diposisikan sebagai subjek yang wajib untuk menjalani rehabilitasi, yang logikanya menempatkan pemulihan sebagai respons utama negara, termasuk sejak proses berjalan melalui mekanisme penanganan terpadu/asesmen.

Dengan demikian, perbedaan ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari kepastian hukum dalam arti Radbruch, karena hukum dibentuk sebagai hukum positif yang tertulis dan karenanya dapat diberlakukan secara pasti. Ketika undang-undang memberikan definisi dan kategori, hukum sedang membangun pagar konseptual agar aparat dan masyarakat memiliki rujukan yang sama tentang siapa yang dimaksud penyalah guna, siapa yang dapat dikategorikan pecandu, dan siapa yang patut diposisikan sebagai korban penyalahgunaan. Dengan adanya klasifikasi tersebut, konsekuensi penanganan tidak jatuh pada pendekatan seragam yang menyamaratakan seluruh pengguna sebagai pelaku, melainkan memungkinkan variasi respons negara yang lebih proporsional sesuai posisi hukum masing masing kategori.

Paradigma hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, sehingga pecandu narkoba lebih sering dianggap sebagai pelaku kejahatan dibandingkan sebagai korban yang membutuhkan perawatan, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi

jumlah maupun kualitas layanan yang diberikan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebijakan rehabilitasi, yang sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum di lapangan, tekanan sosial dan politik yang mendorong kebijakan perang terhadap narkoba dengan pendekatan represif, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif secara optimal.¹⁰⁵ Dalam konteks pelaku atau korban, problem kepastian hukum itu muncul karena aparat kerap memulai perkara dari perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan sebagai pintu masuk, sementara status korban penyalahgunaan justru memerlukan pembuktian tambahan mengenai sebab penggunaan, misalnya karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam dan/atau dukungan asesmen. Akibatnya, dua perkara yang sama-sama pemakaian untuk diri sendiri dapat diproses dengan arah berbeda, bergantung pada apakah sejak awal dilakukan penilaian status korban/pecandu secara objektif.

Namun dalam kacamata kepastian hukum, pembedaan kategori tidak cukup hanya berhenti pada definisi. Radbruch menekankan bahwa fakta yang dimasukkan dalam hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan tafsir dan mudah dilaksanakan. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa kepastian hukum akan kuat apabila pembedaan kategori disertai indikator yang operasional dan dapat diuji, terutama pada batas antara penyalah guna dan pecandu, atau

¹⁰⁵ Ahmad Jundy Venerdi dan brahim Fikma Edrisy, “Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkoba: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi”, *Jurnal Evidence Of Law* Vol. 4, No. 1/2025, hlm. 303

pada pembuktian kondisi korban penyalahgunaan. Jika indikator praktisnya lemah, maka definisi dapat tetap benar secara normatif, tetapi penerapannya rentan tidak seragam. Di titik ini, pandangan Sudikno Mertokusumo menjadi relevan, karena kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang baik.¹⁰⁶ Artinya kategori dalam undang-undang harus menurun menjadi standar kerja kelembagaan yang konsisten agar masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari status yang disematkan kepadanya.

2. Penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana namun tetap dapat diarahkan ke rehabilitasi melalui pendekatan sistem dua jalur berupa pidana dan tindakan

Temuan penelitian penulis menunjukkan bahwa penyalahguna dapat terlihat sebagai pelaku tindak pidana karena terdapat ketentuan pidana penggunaan narkoba bagi diri sendiri, tetapi pada saat yang sama UU Narkotika membuka jalur tindakan rehabilitasi. Di titik inilah status pelaku atau korban berfungsi sebagai saklar yang menentukan jalur. Ketika fakta perkara hanya menunjukkan penggunaan untuk diri sendiri, maka ruang rehabilitasi seharusnya dibuka dan apabila terbukti memenuhi definisi korban, rehabilitasi berubah dari opsi kebijakan menjadi kewajiban normatif. Oleh karena itu, perdebatan pelaku vs korban sesungguhnya adalah perdebatan tentang syarat masuk jalur tindakan rehabilitasi dalam desain sistem dua jalur.

¹⁰⁶ Sudikno Martokusumo, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 25

Desain ini membentuk pendekatan dua jalur pidana dan tindakan, sehingga satu perbuatan yang sama berada dalam ruang normatif yang memungkinkan dua keluaran penanganan. Secara argumentatif normatif, pola dua jalur dapat dibaca sebagai upaya sistem hukum menyesuaikan diri dengan fakta sosial yang kompleks, sebagaimana disyaratkan Radbruch bahwa hukum didasarkan pada kenyataan. Pengguna narkoba tidak selalu identik dengan pelaku peredaran gelap, dan pada sebagian kasus terdapat ketergantungan atau posisi korban yang secara rasional lebih tepat ditangani melalui pemulihan.

Akan tetapi justru karena menyediakan dua jalur, kepastian hukum menuntut adanya kepastian kriteria. Jika rehabilitasi dimungkinkan bahkan diarahkan, maka masyarakat berhak mengetahui dengan jelas kapan negara menempuh jalur pidana murni dan kapan negara menempuh jalur tindakan rehabilitasi. Dalam parameter Radbruch, kejelasan rumusan dan stabilitas penerapan menjadi kunci agar double track tidak berubah menjadi ruang diskresi yang terlalu luas.¹⁰⁷ Dalam kerangka kepastian hukum menurut Sudikno Martokusumo, kepastian hukum berarti hukum harus dijalankan dengan baik, sehingga dua jalur tersebut bukan sekadar tersedia di atas kertas, melainkan diterapkan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika standar masuk jalur rehabilitasi tidak jelas

¹⁰⁷ Lihat Ravi Muhammad Ave, **“Formula Radbruch dan Dialektika Filsafat Hukum”**, dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-0BW>, diakses tgl. 30 November 2025

atau tidak konsisten, maka double track berpotensi melahirkan ketidakpastian hasil penanganan perkara, karena perkara yang serupa dapat berujung berbeda hanya karena perbedaan tafsir atau preferensi lembaga.

3. Korban penyalahgunaan sebagai kategori hukum penentu arah perlakuan berbasis faktor pendorong penggunaan dan hasil asesmen serta penguatan melalui pedoman yudisial

Hasil penelitian penulis menegaskan bahwa korban penyalahgunaan adalah kategori hukum yang menentukan arah perlakuan, bukan sekadar label sosial. Kriteria yuridis korban, dengan demikian, mensyaratkan dua lapis pembuktian yaitu: (i) pembuktian sebab penggunaan yang bersifat tidak sengaja misalnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, diancam, dan (ii) dukungan penilaian profesional melalui asesmen medis/psikososial untuk memastikan kebutuhan terapi serta menilai peran yang bersangkutan secara lebih objektif.

Batas pembeda utama antara pelaku dan korban dalam temuan penelitian berangkat dari faktor pendorong penggunaan seperti paksaan, ancaman, tipu daya, atau bujukan, lalu diperkuat melalui hasil pemeriksaan atau asesmen. Dari sudut kepastian hukum Radbruch, konstruksi ini penting karena memenuhi syarat hukum yang didasarkan pada fakta. Artinya, status korban tidak muncul dari simpati atau opini, melainkan dari fakta penyebab penggunaan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, kepastian hukum menuntut pembuktian faktual yang terukur, sebab tanpa pembuktian, kategori korban mudah menjadi pernyataan sepihak yang sulit diverifikasi.

Penulis juga menemukan bahwa kerangka ini diperkuat oleh pedoman yudisial yang mendorong hakim menempatkan penyalahguna, korban, dan pecandu ke lembaga rehabilitasi dengan prasyarat tertentu, termasuk penegasan agar amar putusan menyebut tempat rehabilitasi secara jelas. Implikasinya, ketika status korban/pecandu telah terkonfirmasi, amar putusan yang memerintahkan rehabilitasi bukan sekadar peringanan, melainkan bentuk eksekusi dari kewajiban rehabilitasi yang diakui dalam norma. Pedoman peradilan (SEMA) juga menekankan perlunya pertimbangan kondisi/tafak kecanduan dengan keterangan ahli sebagai basis lamanya proses rehabilitasi, sehingga status dan kebutuhan rehabilitasi tidak diputus secara asuntif.¹⁰⁸

Secara normatif, keberadaan pedoman yudisial dan perintah agar amar putusan jelas memperkuat kepastian hukum pada dua lapis sekaligus. *Pertama*, kepastian pada lapis penilaian, karena pengadilan memiliki arah yang lebih terstruktur tentang kapan rehabilitasi digunakan. *Kedua*, kepastian pada lapis pelaksanaan, karena amar putusan yang menyebut lokasi rehabilitasi secara jelas menghindari

¹⁰⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

kekaburan eksekusi.¹⁰⁹ Ini sejalan dengan tuntutan Radbruch tentang perumusan yang jelas agar mudah dilaksanakan, dan sejalan dengan teori kepastian hukum bahwa kepastian harus tampak pada cara hukum dijalankan, bukan sekadar pada norma yang dikutip.

4. Jalur rehabilitasi melalui mekanisme administratif kesehatan wajib lapor dan institusi penerima wajib lapor beserta perluasan operasional melalui petunjuk teknis layanan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jalur rehabilitasi difasilitasi pula melalui mekanisme administratif kesehatan, sehingga akses pemulihan tidak selalu menunggu putusan pengadilan. Dalam kerangka pelaku atau korban, jalur administratif ini penting karena memungkinkan pemulihan didahulukan pada situasi tertentu tanpa harus menunggu stempel status di putusan. Namun, pada perkara yang sudah masuk proses pidana, sinkronisasi status dengan hasil asesmen menjadi penentu apakah rehabilitasi diperlakukan sebagai layanan sukarela, penempatan selama proses, atau kewajiban yang diperintahkan. Peraturan Pemerintah tentang wajib lapor menata pelaporan pecandu atau keluarga melalui institusi penerima wajib lapor yang menjadi pintu masuk layanan, sedangkan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan memperluas operasionalisasi rehabilitasi medis untuk berbagai kondisi, baik datang sukarela maupun dalam tahapan proses hukum, termasuk pembiayaan dan pelaporan. mekanisme ini

¹⁰⁹ Ary Setiawan, “Pelaksanaan Eksekusi Perdata Putusan Pengadilan Dengan Amar Menghukum Membayar Sejumlah Uang”, *Prosiding Seminar Nasional, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2022, hlm. 115

dapat dipahami sebagai bentuk kepastian akses. Negara tidak menempatkan rehabilitasi semata sebagai konsekuensi putusan, melainkan sebagai layanan yang dapat ditempuh melalui jalur administratif yang sah.¹¹⁰ Ini selaras dengan gagasan Radbruch tentang hukum positif yang bertujuan menjaga ketertiban, karena warga diberi rute yang jelas dan legal untuk mencari pertolongan.

Dalam kacamata kepastian hukum, pengaturan administratif yang rinci juga memenuhi tuntutan Radbruch mengenai keharusan rumusan yang jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan tafsir dan mudah dilaksanakan. Petunjuk teknis yang mengatur operasional, pembiayaan, dan pelaporan membuat rehabilitasi menjadi prosedur yang dapat diukur. Sementara itu, Sudikno menekankan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan baik. Maka kepastian pada jalur administratif ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi layanan, ketersediaan institusi penerima wajib lapor, dan keterbacaan prosedurnya bagi masyarakat. Jika prosedur ada tetapi tidak mudah diakses, atau layanan tidak tersedia merata, maka kepastian hukum akan terlihat kuat di atas kertas tetapi melemah dalam pengalaman faktual warga.

¹¹⁰ Lihat Rudi Sinaba, “**Memahami Rehabilitasi: Antara Hak Prerogatif Presiden dan Putusan Hakim**”, dalam <https://www.kompasiana.com/rudi81564/69281e4aed64152ead5e79c2/memahami-rehabilitasi>, diakses tgl. 30 November 2025

5. Peran koordinasi lintas lembaga dan asesmen terpadu dalam memastikan pembedaan pelaku dan korban diterapkan secara objektif terukur dan akuntabel

Temuan penelitian penulis juga menunjukkan bahwa penerapan pembedaan korban versus pelaku sangat ditentukan oleh instrumen koordinasi dan asesmen terpadu, agar aparat tidak mengandalkan asumsi melainkan parameter yang lebih terukur. Secara praktis, konsekuensi status dapat diringkas sebagai berikut: (a) apabila diposisikan sebagai pelaku penyalah guna, orientasi proses cenderung pembuktian unsur pidana dan tindakan paksa, meski tetap ada mandat mempertimbangkan rehabilitasi; (b) apabila diposisikan sebagai korban penyalahgunaan, hukum mendorong pergeseran orientasi dari penghukuman menuju pemulihan karena korban wajib menjalani rehabilitasi; dan (c) apabila diposisikan sebagai pecandu, kebutuhan terapi/ketergantungan menjadi pusat pertimbangan, sehingga ukuran keberhasilan penanganan tidak hanya vonis, tetapi pemulihan dan reintegrasi. Karena konsekuensi ini menyentuh penahanan, tempat penempatan, serta amar putusan, maka asesmen terpadu dan koordinasi lintas lembaga berfungsi sebagai instrumen pengunci agar status tidak dipilih secara serampangan, melainkan disandarkan pada indikator yang dapat diuji. Dengan demikian, regulasi lintas lembaga menekankan kebutuhan penanganan yang optimal dan terpadu, serta mendorong penempatan pecandu pada lokasi yang memungkinkan perawatan.

Dalam konteks teknis, praktik asesmen terpadu yang melibatkan tim asesmen terpadu dengan unsur hukum dan medis, termasuk batas waktu dan prosedur permohonan asesmen yang dirujuk pada pengaturan di lingkungan BNN. Dalam perspektif kepastian hukum, koordinasi dan asesmen terpadu adalah mekanisme yang memperkuat prediktabilitas.¹¹¹ untuk mengurangi variasi keputusan antar institusi dan mempersempit ruang subjektivitas, sehingga status hukum dan arah penanganan lebih dapat diperkirakan.

Secara normatif, temuan ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum menuntut agar hukum tidak hanya tertulis, tetapi juga dijalankan dengan baik dan konsisten. Pembedaan kategori dalam undang-undang pada akhirnya akan kehilangan daya gunanya apabila tidak ditopang oleh tata kerja yang terkoordinasi untuk menerjemahkan definisi normatif menjadi keputusan penanganan yang seragam. Dalam kerangka Gustav Radbruch, asesmen terpadu justru memperkuat unsur fakta sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, karena hukum tidak berhenti pada penyebutan istilah korban atau pecandu sebagai konsep, melainkan menyediakan mekanisme penilaian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa asesmen terpadu dan koordinasi lintas lembaga merupakan prasyarat

¹¹¹ Lihat Anonim, “Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalah Guna Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, dalam <https://yogyakarta.bnn.go.id/mechanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahgunaan-narkotika/> diakses tgl.30 November 2025

penting agar pembedaan pelaku dan korban dapat diterapkan secara objektif, terukur, dan akuntabel, sehingga kepastian hukum tidak berhenti pada kepastian definisi, melainkan hadir sebagai kepastian tindakan negara yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penanganan perkara pada tahap penyidikan, penguatan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan hak penyalahguna narkoba juga memperoleh dasar normatif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tertentu dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.¹¹²

Secara normatif, Perpol 8 Tahun 2021 memberikan landasan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila telah terpenuhi syarat formil dan materil keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7, antara lain adanya kesepakatan perdamaian, pemulihan kerugian, serta tidak adanya keberatan dari para pihak. Dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang memenuhi kualifikasi sebagai pengguna bagi diri sendiri dan/atau korban penyalahgunaan, pendekatan ini menjadi relevan apabila dikaitkan dengan mandat

¹¹² Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

rehabilitasi dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan Perpol 8 Tahun 2021 memperkuat dimensi prosedural pada tahap pra-ajudikasi karena menyediakan parameter yang lebih terstruktur bagi penyidik dalam menentukan kelayakan penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Hal ini selaras dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya kejelasan norma agar dapat dilaksanakan secara konsisten, serta pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum harus tercermin dalam praktik penegakan hukum yang terukur dan tidak berubah-ubah.¹¹³ Selain itu, Perpol 8 Tahun 2021 juga memperkuat penggunaan asesmen terpadu sebagai dasar objektif dalam menentukan arah penanganan perkara, sehingga perbedaan antara pelaku peredaran dan pengguna/korban tidak semata-mata bertumpu pada asumsi awal penyidik, melainkan pada indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendali diskresi penyidik agar kewenangan yang dimiliki tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

¹¹³ Nugraha Manuella Meliala, *et. al.*, “Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana”, *Jurnal Dinasti Review*, Vol. 3, No. 4/2024, DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Melalui konstruksi tersebut, Perpol 8 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai jembatan implementatif antara paradigma pemidanaan dan paradigma pemulihan, khususnya dalam perkara narkoba yang melibatkan pengguna atau korban penyalahgunaan. Keberadaannya mempertegas bahwa pada tingkat penyidikan pun, negara telah membuka ruang normatif untuk menempatkan rehabilitasi dan pemulihan sebagai respons hukum yang sah dan terstruktur tanpa mengabaikan kepentingan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Kepastian ukum dapat dipahami sebagai keadaan ketika peraturan perundang-undangan dibentuk dan diundangkan secara sah, dirumuskan secara jelas dan logis, serta memberikan pedoman yang tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Kejelasan rumusan tersebut penting untuk meminimalkan risiko multitafsir, mencegah benturan antarnorma, dan mengurangi potensi konflik dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya soal ada atau tidaknya aturan, melainkan juga soal kualitas rumusan norma dan konsistensi pelaksanaannya dalam tata kelola negara.